Tadabbur: Jurnal Peradaban Islam Vol. 1, No. 2, 349-358, 2019

# Implementasi Prinsip Bagi Hasil dan Resiko di Perbankan Syariah (Kajian di Bank Aceh Syariah Cabang Meulaboh, Aceh Barat)

#### Malik Rizuwan

Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh malixputratunggal@gmail.com

#### **Abstract**

This research entitled Implementation of Profit Sharing and Risk in Sharia Banking (Study at Bank Aceh Syariah Branch Meulaboh West Aceh), with the aim of: first, to know the implementation of agad funding products at Bank Aceh Syari'ah Branch Meulaboh. The Second thing is to know how the implementation of financing product agad at Bank Aceh Syari'ah branch Meulaboh and third, to know the obstacle in implementation of profit sharing principle and risk at Bank Aceh Syari'ah branch Meulaboh. The method used in this study is a qualitative method with data collection techniques such as observation, interview and documentation. While the results of this study indicate that: First, the implementation of aqad funding products at Bank Aceh Syariah Branch Meulaboh done using wadi'ah and Mudharabah principles. Wadi'ah principle with agad wadi'ah giro product and wadi'ah saving. While the principle of mudharabah using mudharabah savings account and mudharabah deposit. In the calculation of profit sharing only on the principle of mudharabah while in principle wadi'ah only a bonus given to the willingness of the bank. The calculation pattern for the results is by using the revenue sharing principle which means the calculation of the total revenue from the management of funds and the amount of the share of profit sharing depends on the initial agreement. Second, the implementation of aqad of financing products at Bank Aceh Syariah Branch Meulaboh using several contracts such as purchase and purchase agreement, profit sharing contract, lease agreement, contract and guarantee credentials trust. The profit-sharing agreement uses mudaraba and musharaka. In the implementation of financing with this principle is still low compared with other financing principles such as murabaha, this is due to several factors such as the difficulty of finding and obtaining honest customers, good character and high integrity, high risk to be borne by banks, the attitude of people who still consider banking products sharia is the same as conventional banks and the absence of moral standards in financing activities for the results. Third, the obstacle in the implementation of profit sharing principles and risks at Bank Aceh Syari'ah Branch Meulaboh such as Human Resources, Syari'ah Banking Management, Limited Office Network, and the weakness of government regulations on Sharia Banking.

**Keywords:** Syari'ah; banking; management; government regulations; mudharabah; Bank Aceh Syariah

## A. Pendahuluan

Islam sebagai agama way of life (petunjuk hidup) umat manusia yang terdiri atas aqidah, muamalah dan syari'ah. Dalam hal ini perbankan syari'ah menunjukkan bahwa yang benar-benar tahan dan kebal terhadap krisis dan mampu tumbuh dengan signifikan dalam mempertahankan kebijakan ekonomi nasional dalam mengikuti perkembangan ekonomi global. Salah satu kegiatan ekonomi yang dibenahi adalah kegiatan perbankan, dimana perbankan merupakan kegiatan yang penting dalam menunjang kegiatan pembangunan baik ditingkat nasional maupun daerah. Dalam Undang-Undang No 7 Tahun 1992 lah mulai diakomodasi perbankan Islam dengan nama perbankan syariah dengan sistem penawarannya bagi hasil, yang kemudian direspon oleh umat Islam melalui peran Majelis Ulama Indonesia dan Organisasi Kemasyarakatan dengan membentuk Bank Mu'amalat Indonesia (BMI). Bank inilah yang merupakan bank umum Islam pertama yang menerapkan sistem bagi hasil yang berbeda dengan sistem perbankan yang selama di kenal oleh masyarakat Indonesia. Kehadiran Bank Muamalat Indonesia ini direspon dengan antusias oleh umat Islam yang merupakan umat mayoritas di Indonesia, hal ini ditandai dengan meningkatnya aset Bank Muamalat Indonesia dari tahun ketahun, dan ternyata nasabahnya bukan hanya kalangan masyarakat muslim saja akan tetapi juga orang-orang non muslim terutama para pengusaha keturunan Cina. Keinginan ini didasari oleh kesadaran untuk menerapkan Islam secara kaffah dalam segala aspek kehidupan, sebagaimana dijelaskan dalam al-Qur'an surah al-Baqarah ayat 208 yang artinya sebagai berikut: "Hai orang-orang yang beriman, masuklah kamu kedalam Islam secara kaffah (utuh/menyeluruh)."

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Endang Saifuddin Anshari, Wawasan Islam: Pokok-Pokok Pikiran Tentang Islam dan Umatnya, (Bandung: Pustaka Salman ITB, 1983), hlm. 14-26.

Maka dari pada itu Muhammad Syafi'i Antonio menyatakan bahwa "Sangat disayangkan, dewasa ini masih banyak kalangan yang melihat bahwa Islam tidak berurusan dengan bank dan pasar uang, karena yang pertama adalah dunia putih sementara yang kedua adalah dunia hitam, penuh tipu daya dan kelicikan."<sup>2</sup> Oleh karena itu dibutuhkan suatu konsep alternatif sistem perbankan yang dapat menampung tuntutan dan kebutuhan masyarakat dengan sistem bagi hasil dan resiko (profit and loss sharing), yang mengedepankan prinsip keadilan dan kebersamaan dalam berusaha, baik dalam memperoleh keuntungan maupun dalam menghadapi resiko. Oleh karena itu lembaga perbankan yang semacam ini perlu ditingkatkan perkembangannya pada masa sekarang bahkan dimasa yang akan datang, sebagimana salah seorang mantan Gubernur Bank Indonesia, Syahril Sabirin yang menyatakan bahwa:

" ... Pengalaman selama krisis ekonomi ini memberikan suatu pelajaran yang berharga bagi kita bahwa prinsip risk sharing (berbagi resiko), atau profit and loss sharing (bagi hasil), merupakan prinsip yang dapat berperan dalam meningkatkan ketahanan satuan-satuan ekonomi, ...penyaluran dana melalui prinsip Syari'ah dengan menggunakan prinsip bagi hasil atau berbagi resiko antara pemilik dana dengan pengguna dana sudah diperjanjikan secara jelas sejak awal, sehingga jika terjadi kesulitan usaha karena krisis ekonomi misalnya, maka resiko kesulitan usaha tersebut otomatis ditanggung bersama oleh pemilik dana dan pengguna dana...",3

Maka dalam hal ini peranan perbankan yang sangat strategis dalam mencapai tujuan pembangunan ekonomi Indonesia dewasa ini memerlukan pengkajian yang seksama atas konsep-konsep perbankan yang selama ini dioperasionalkan, baik secara konseptual maupun dalam aplikasinya, sehingga tercipta suatu sistem perbankan yang tangguh di era globalisasi pada masa yang akan datang. Keberadaan bank syari'ah di Indonesia khususnya di Aceh belumlah sepenuhnya diterima, masih ada sebagian masyarakat yang menyamakan dengan bank konvensional. Secara teoritis prinsip bagi

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Muhammad Syafi'i Antonio, Buku Bank Syari'ah Suatu Pengenalan Umum, (Jakarta: Kerjasama Bank Indonesia dengan Tazkia Institute, 1999), hlm. xxvi.

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup> Sutan Remy Sjahdeini, Buku Perbankan Islam Dalam Tata Hukum Perbankan Di Indonesia, (Jakarta: Grafiti, 1999), hlm. vi.

Implementasi Prinsip Bagi Hasil dan Resiko di Perbankan Syariah (Kajian di Bank Aceh Syariah Cabang Meulaboh, Aceh Barat)

hasil dan resiko merupakan inti atau karakteristik utama dari kegiatan perbankan syari'ah.

Maka dari sinilah pentingnya kita mengkaji dan menemukan konsep yang ideal dari prinsip bagi hasil dan resiko (profit and loss sharing) dalam perbankan syari'ah, agar kedua belah pihak baik bank maupun nasabah peminjam dapat menjalankan usaha atau bisnisnya dengan aman tanpa ada kekhawatiran atau ketakutan yang berlebihan, sehingga produk *mudharabah* dan *musyarakah* akan tetap menjadi produk pembiayaan yang utama bagi bank syari'ah pada masa yang akan datang.

## **B.** Metode Penelitian

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kualitatif dengan teknik pengumpulan data melalui observasi, wawancara dan dokumentasi.

## C. Hasil Penelitian dan Pembahasan

Bank merupakan suatu lembaga perantara antara pemiliki dana dan orang yang membutuhkan dana. Bank secara umum sudah ada sejak tahun 2000 SM di Babilonia yang dikenal dengan sebutan Temples of Babylon. Bank ini aktivitasnya baru sebatas peminjaman emas dan perak dengan tingkat suku bunga 20% setiap bulannya.<sup>4</sup> Pada masa pemerintahan orde baru masalah pembangunan ekonomi dan pembenahan moniter di kembangkan secara serius, maka di pergunakanlah prinsip anggaran berimbang dan lalu lintas devisa yang bebas. Kemudian di keluarkan oleh pemerintah paket kebijakan yang dikenal dengan Pakto 1988 yang mempermudah dalam pendirian bank - bank swasta. Diantara materi yang diatur dalam Pakto 1988 yaitu:

- a. Pendirian bank umum dan bank pembangunan swasta dibebaskan dengan syarat mempunyai modal setor hanya sebesar 50 miliyar rupiah.
- b. Seluruh bank nasional dapat membuka kantor cabangnya di seluruh wilayah Indonesia asalkan memenuhi persyaratan 24 bulan terakhir tergolong sehat.

<sup>&</sup>lt;sup>4</sup> Muhammad Djumhana, *Hukum Perbankan di Indonesia*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 1993), hlm. 38.

- c. Perluasan kesempatan mendirikan Bank Perkreditan Rakvat dan memperluas kewenangannya.
- d. Mempermudah pengakuan atau pemberian status kepada bank sebagai bank devisa.
- e. Mempermudah bank asing untuk membuka cabang cabangnya di enam kota besar yaitu Jakarta, Bandung, Semarang, Surabaya, Medan dan Ujung Pandang.
- f. Mempermudah pendirian bank bank campuran (patungan) di enam kota tersebut.5

Bank syariah mulai digagas di Indonesia pada awal periode 1980-an, di awali dengan pengujian pada skala bank yang relatif lebih kecil, yaitu didirikannya Baitut Tamwil-Salman Bandung, dan di Jakarta didirikan dalam bentuk koperasi yakni Koperasi Ridho Gusti. <sup>6</sup> Berangkat dari sini, Majelis Ulama Indonesia (MUI) berinisiatif untuk memprakarsai terbentuknya bank syariah, yang dihasilkan dari rekomendasi Lokakarya Bunga Bank dan Perbankan di Cisarua, dan di bahas lebih lanjut dengan serta membentuk tim kelompok kerja pada Musyawarah Nasional IV MUI yang berlangsung di Hotel Syahid Jakarta pada tanggal 22-25 Agustus 1990.<sup>7</sup>

Adapun dasar hukum pelaksanaan perbankan syariah di Indonesia terbagi dalam dua bagian yaitu dasar hukum normatif dan dasar hukum formal. Keduanya secara simultan memberikan kekuatan hukum berlakunya perbankan syariah di Indonesia. Dasar hukum normatif berasal dari hukum Islam yang bersumber dari Al-Qur'an, Sunnah dan Ijtihad. Ketentuan ini akan dikeluarkan dalam bentuk Fatwa Dewan Syariah Nasional. Kekuatan mengikat fatwa itu bersifat normatif, artinya fatwa itu hanya mengikat, pertama bagi yang mengeluarkan atau yang memfatwakannya, dan kedua mengikat bagi yang menerimanya atau yang menundukan diri atas fatwa itu.<sup>8</sup>

Dari pengalaman dan kajian yang dilakukan ternyata bank syariah memiliki karakteristik yang berbeda dengan bank konvensional, maka Undang-undang Nomor 7

<sup>&</sup>lt;sup>5</sup> M. Syafi'i Antonio, Bank Syari'ah: Wacana Ulama dan Cendikiawan, (Jakarta: Tazkia Institut dan Bank Indonesia, 1999), hlm. 278.

<sup>&</sup>lt;sup>6</sup> M. Syafi'i Antonio, *Bank Syari'ah: Wacana Ulama...*, hlm. 278.

<sup>&</sup>lt;sup>7</sup> M. Syafi'i Antonio, *Bank Syari'ah: Wacana Ulama...*, hlm. 278.

<sup>&</sup>lt;sup>8</sup> M. Arifin Hamid. *Hukum Ekonomi Islam (Ekonomi Syariah) di Indonesia*, (Bogor: Ghalia Indonesia, 2007), hlm. 134.

# Implementasi Prinsip Bagi Hasil dan Resiko di Perbankan Syariah (Kajian di Bank Aceh Syariah Cabang Meulaboh, Aceh Barat)

tentang Perbankan disempurnakan dengan Undang-undang Nomor 10 tahun 1998 tersebut telah dibahas ketentuan-ketentuan bank syariah misalnya:

- a. Dalam pasal 1 angka 13 disebutkan prinsip syariah adalah aturan perjanjian berdasarkan hukum Islam antara bank dan pihak lain untuk penyimpanan dana dan/ atau pembiayaan kegiatan usaha, atau kegiatan usaha lainnya yang dinyatakan sesuai syariah, antara lain: pembiayaan berdasarkan prinsip bagi hasil (mudharabah), pembiayaan berdasarkan prinsip penyertaan modal (musyarakah), prinsip jual beli barang dengan memperoleh keuntungan (murabahah), atau pembiayaan barang modal berdasarkan prinsip sewa murni tanpa pilihan (ijarah), atau dengan adanya pilihan pemindahan kepemilikan atas barang yang disewa dari pihak bank oleh pihak lain (ijarah wa igtina).9
- b. Pasal 6 huruf m menyediakan pembiayaan dan/ atau melakukan kegiatan lain berdasarkan prinsip syariah, sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan oleh Bank Indonesia. Dalam penjelasan pasal ini disebutkan pokok-pokok ketentuan yang ditetapkan oleh Bank Indonesia memuat antara lain:
  - 1) Kegiatan usaha dan produk-produk bank berdasarkan prinsip syariah.
  - 2) Pembentukan dan tugas Dewan Pengawas syariah.
  - 3) Persyaratan ba'i pembukaan kantor cabang yang melakukan kegiatan usaha secara konvensional untuk melakukan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah. 10
- c. Masih banyak pasal-pasal lain yang mengatur tentang perbankan syariah. Oleh karena itu dalam Undang-undang Nomor 10 tahun 1998 telah dibahas bank syariah, pemerintah mencabut dua peraturan pemerintah tersebut di atas dengan Peraturan Pemerintah Nomor 30 tahun 1998. Sebagai peraturan pelaksanaannya Bank Indonesia mulai tahun 1999 banyak mengeluarkan peraturan Bank Indonesia yang mengatur bank syariah. Ketentuan-ketentuan ini yang merupakan landasan hukum berdirinya Bank Perkreditan Rakyat Syariah dan Bank umum Syariah seperti, Bank Syariah Mandiri, Bank Mega

<sup>&</sup>lt;sup>9</sup> Wiroso, *Produk Perbankan...*, hlm. 50.

<sup>&</sup>lt;sup>10</sup> Wiroso, *Produk Perbankan...*, hlm. 50.

Syariah dan beberapa cabang syariah dari bank konvensional, seperti BRI Syariah, BNI Syariah, BTN Syariah dan Bank Jabar Syariah.<sup>11</sup>

Secara umum bank syariah mempunyai produk yang dapat dibagi menjadi tiga kategori, yaitu produk penghimpunan dana, produk penyaluran dana, dan produk jasa. <sup>12</sup> Maka dari pada itu sejarah memandang bahwa sistem bagi hasil yang diterapkan dalam perbankan Islam dalam bentuk *mudharabah* sesungguhnya merupakan suatu ciptaan yang baru sekarang ini. Bahkan bank Islam dalam pengertian sckarang sesungguhnya tidak ada dalam sejarah peradaban Islam lama ataupun pertengahan. Sebab cara kerja bank Islam sama saja dengan cara kerja bank konvensional. Karena itu, bagi hasil yang digunakannya berbeda dari bagi hasil pada masa Rasulullah ataupun masa kehidupan parapakar hukum Islam lama. Bagi hasil pada masa Islam pertama dan abad pertengahan terjadi secara perseorangan atau antar individu sedangkan bagi hasil dalam bank Islam terjadi pada dua tingkat, yakni bagi hasil investor dengan bank dan bagi hasil bank dengan pengusaha. Perbedan itu lebih dipengaruhi dari segi kelembagaan bank itu sendiri.

Bagi hasil menurut istilah adalah suatu sistem yang meliputi tata cara pembagian hasil usaha antara penyedia dana dan pengelola dana. Sedang menurut terminologi asing (Inggris) bagi hasil dikenal dengan *profit sharing*. *Profit sharing* dalam kamus ekonomi diartikan pembagian laba. Secara definitif *profit sharing* diartikan: "Distribusi beberapa bagian dari laba (*profit*) pada para pegawai dari suatu perusahaan". Lebih lanjut dikatakan, bahwa hal itu dapat berbentuk suatu bonus uang tunai tahunan yang didasarkan pada laba yang diperoleh pada tahun-tahun sebelumnya, atau dapat berbentuk pembayaran mingguan atau bulanan. Sistem bagi hasil merupakan sistem di mana dilakukannya perjanjian atau ikatan bersama di dalam melakukan kegiatan usaha.

Inti mekanisme investasi bagi hasil pada dasarnya adalah terletak pada kerjasama yang baik antara *shahibul maal* dengan *mudharib*. Kerjasama atau *partnership* merupakan karakter dalam masyarakat ekonomi Islam. Kerjasama ekonomi harus dilakukan dalam semua lini kegiatan ekonomi, yaitu: produksi, distribusi barang

Tadabbur: Jurnal Peradaban Islam Vol. 1, No. 2, 2019 | 355

<sup>&</sup>lt;sup>11</sup> Wiroso, *Produk Perbankan...*, hlm. 51.

<sup>&</sup>lt;sup>12</sup> Muhammad, *Pengantar Akutansi Syariah*, (Jakarta: Salemba Empat, 2005), hlm. 177.

<sup>&</sup>lt;sup>13</sup> Ahmad Rofiq, *Fiqih Konstektual dari Normatif ke Pemaknaan Sosial*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2004), hlm. 253.

<sup>&</sup>lt;sup>14</sup> Cristopher Pass dan Bryan Lowes, *Kamus Lengkap Ekonomi,* (Jakarta: Erlangga, 1997), hlm. 537.

maupun jasa. Salah satu bentuk kerjasama dalam bisnis atau ekonomi Islam adalah qirad atau mudharabah. Oirad atau mudlarabah adalah kerjasama antara pemilik modal atau uang dengan pengusaha pemilik keahlian atau ketrampilan atau tenaga dalam pelaksanaan unit-unit ekonomi atau proyek usaha. Melalui qirad atau mudharabah kedua belah pihak yang bermitra tidak akan mendapatkan bunga, tetapi mendapatkan bagi hasil atau profit dan loss sharing dari proyek ekonomi yang disepakati bersama.<sup>15</sup>

Sistem ekonomi Islam menggunakan bagi hasil dan tidak menggunakan sistem bunga. Hal ini didasarkan pada ayat-ayat Al-Quran yang mendasarinya. Dasar pijakannya adalah:

Melalui kerjasama ekonomi akan terbangun pemerataan dan kebersamaan. Fungsi-fungsi di atas menunjukkan bahwa melalui bagi hasil akan menciptakan suatu tatanan ekonomi yang lebih merata. Implikasi dari kerjasama ekonomi ialah aspek sosial politik dalam pengambilan keputusan yang dilakukan secara musyawarah untuk memperjuangkan kepentingan bersama di bidang ekonomi, kepentingan negara dan kesejahteraan rakyat. 16

Dalam hal pembagian hasil di dunia perbankan juga tidak luput dari yang namanya resiko, namun dalam konteks perbankan resiko merupakan suatu kejadian potensial, baik yang dapat diperkirakan (anticipated) maupun yang tidak dapat diperkirakan (unanticipated) yang berdampak negative terhadap pendapatan dan permodalan bank.<sup>17</sup> Resiko - resiko tersebut tidak dapat dihindari akan tetapi dapat dikelola dan dikendalikan. Oleh karena itu bank syariah memerlukan serangkaian prosedur dan metodologi yang dapat di gunakan untuk mengidentifikasi, mengukur, memantau dan mengendalikan resiko yang timbul dari kegiatan usaha atau manajemen resiko. Sasaran manajemen resiko ini adalah mengidentifikasi, mengukur, memantau dan mengendalikan jalannya kegiatan usaha bank dengan tingkat resiko yang wajar secara terarah, terintegrasi dan berkesinambungan. Dengan demikian manajemen resiko berfungsi sebagai *filter* atau pemberi peringatan dini terhadap kegiatan usaha bank.

<sup>&</sup>lt;sup>15</sup> Muhammad, *Teknik Perhitungan...*, hlm. 24.

<sup>&</sup>lt;sup>16</sup> Muhammad, *Manajemen Bank Syariah*, (Yogyakarta: UUP AMP YKPN, 2002), hlm. 103.

<sup>&</sup>lt;sup>17</sup> Adiwarman A. Karim, *Bank Islam: Analisis Fiqih dan Keuangan*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2007), hlm. 225.

## D. Penutup

Implementasi aqad produk pendanaan pada Bank Aceh Syariah Cabang Meulaboh dilakukan dengan menggunakan prinsip wadi'ah dan Mudharabah. Prinsip wadi'ah dengan aqad produk giro wadi'ah dan tabungan wadi'ah. Sedangkan prinsip mudharabah menggunakan akad tabungan mudharabah dan deposito mudharabah. Pada perhitungan bagi hasil hanya pada prinsip mudharabah sedangkan pada prinsip wadi'ah hanya berupa bonus yang diberikan atas kerelaan bank. Pola perhitungan bagi hasilnya adalah dengan menggunakan prinsip revenue sharing artinya bagi hasil yang dihitung dari total pendapatan pengelolaan dana dan besarnya porsi bagi hasil tergantung dari kesepakatan awal.

Implementasi aqad produk pembiayaan pada Bank Aceh Syariah Cabang Meulaboh menggunakan beberapa akad seperti akad Jual beli, akad bagi hasil, akad sewa, akad menjaminkan dan akad memberi kepercayaan. Akad bagi hasil menggunakan mudharabah dan musyarakah. Dalam implementasi pembiayaan dengan prinsip ini masih rendah dibandingkan dengan prinsip pembiayaan lainnya seperti murabahah, hal ini disebabkan beberapa faktor seperti kesulitan mencari dan mendapatkan nasabah yang jujur, berkarakter baik dan berintegrasi tinggi, tingginya resiko yang harus ditanggung bank, sikap masyarakat yang masih menganggap produk perbankan syariah sama saja dengan bank konvensional dan tidak adanya standar moral dalam kegiatan pembiayaan bagi hasil.

Kendala dalam implementasi prinsip bagi hasil dan resiko pada Bank Aceh Syari'ah Cabang Meulaboh seperti kendala Sumber Daya Manusia, manajemen Perbankan Syariah, Jaringan Kantor yang masih terbatas, dan masih lemahnya regulasi pemerintah terhadap Perbankan Syariah.

#### DAFTAR PUSTAKA

Adiwarman A. Karim, *Bank Islam: Analisis Fiqih dan Keuangan*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2007.

Ahmad Rofiq, *Fiqih Konstektual dari Normatif ke Pemaknaan Sosial*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2004.

Cristopher Pass dan Bryan Lowes, Kamus Lengkap Ekonomi, Jakarta: Erlangga, 1997.

# Implementasi Prinsip Baqi Hasil dan Resiko di Perbankan Syariah (Kajian di Bank Aceh Syariah Cabang Meulaboh, Aceh Barat)

- Endang Saifuddin Anshari, Wawasan Islam: Pokok-Pokok Pikiran Tentang Islam dan Umatnya, Bandung: Pustaka Salman ITB, 1983.
- Heri Sudarsono, Bank dan Lembaga Keuangan Syariah Deskripsi dan Ilustrasi, Yogyakarta: Ekonesia, 2003.
- http://www.pkesinteraktif.com.
- Muhammad Syafi'i Antonio, Buku Bank Syari'ah Suatu Pengenalan Umum, Jakarta: Kerjasama Bank Indonesia dengan Tazkia Institute, 1999.
- Muhammad Djumhana, Hukum Perbankan di Indonesia, Bandung: Citra Aditya Bakti, 1993.
- M. Arifin Hamid, Hukum Ekonomi Islam (Ekonomi Syariah) di Indonesia, Bogor: Ghalia Indonesia, 2007.
- Sutan Remy Sjahdeini, Buku Perbankan Islam Dalam Tata Hukum Perbankan Di Indonesia, Jakarta: Grafiti, 1999.
- Muhammad, Pengantar Akutansi Syariah, Jakarta: Salemba Empat, 2005
- Muhammad, Manajemen Bank Syariah, Yogyakarta: UUP AMP YKPN, 2002.
- Wiroso, Produk Perbankan Syariah, Jakarta: LPFE Usakti, 2009.